

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Keadilan dan perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat sekarang ini, mengingat semakin banyaknya pengembangan inovasi melalui penerbitan produk-produk baru dengan tujuan meningkatkan penjualan. Salah satu cara meningkatkan penjualan adalah melalui pemasaran yang besar-besaran bahkan seringkali berbiaya besar. Menurut Swastha dan Irawan pemasaran itu sendiri adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.<sup>1</sup>

Tujuan utama pemasaran dan promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang pemasaran dan bauran pemasaran. Dengan demikian pemasaran dan promosi merupakan bentuk agar terjadi *awareness* dari konsumen atas produk dan produksi yang telah dilakukan oleh pengusaha, sehingga konsumen mengenal sekali produk yang di produksi oleh pengusaha.

Kondisi diatas mengakibatkan pemasaran atau promosi adalah suatu proses yang sangat mahal. Oleh karenanya perusahaan yang sudah sangat menganggarkan biaya pemasaran dan promosi, bahkan sudah bertahun-tahun lamanya, sehingga sangat dikenal oleh masyarakat perlu mendapatkan perlindungan. Beranjak dari hal tersebut, pembuat undang-undang harus mempunyai kemampuan untuk mengabstraksikan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan itu untuk kemudian dirumuskan dalam kaidah hukum, yang mampu menjangkau waktu yang panjang kedepan.

---

<sup>1</sup> Dharmesta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 349.

Suatu produk yang untuk mencapai tingkat dikenal oleh masyarakat selaku Konsumen dilakukan melalui biaya pemasaran dan promosi yang besar-besaran, tentunya memiliki nilai ekonomis, dimana nilai ekonomis tersebut perlu dilindungi secara hukum. Perlindungan hukum tentunya dilakukan melalui adanya peraturan, salah satu peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak terkait dengan produk yang diterbitkan adalah mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). HaKI sangat perlu diterapkan untuk melindungi informasi, ide, jasa yang mempunyai sebuah nilai komersil.

Pada dasarnya dalam perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual ini menjadi lebih dari sekedar kewajiban setelah tercapainya hasil perundingan putusan Uruguay. Setelah konferensi Makareh pada bulan April 1994, disepakati pula kerangka GATT yang diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*) yang ratifikasinya dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), diundangkan dalam LNRI 1994 Nomor 57 tanggal 2 November 1994. Dalam struktur lembaga WTO terdapat dewan umum (*general council*) yang berada dibawah WTO. Dewan umum ini selanjutnya membawahi tiga dewan yang salah satu diantaranya adalah Dewan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang mengurus tentang HaKI.<sup>2</sup>

HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HaKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. HaKI juga melindungi merek (sebagai contoh nama dan/atau simbol

---

<sup>2</sup> H.O.K, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

yang digunakan oleh suatu perusahaan), yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk melambangkan reputasi mereka dan menempatkannya dalam pasar. Jika orang lain menggunakan merek tersebut, konsumen mungkin berpikir bahwa mereka sedang membeli sesuatu yang dibuat oleh perusahaan yang telah menemukan merek tersebut. Ini berarti bahwa perusahaan yang telah menciptakan merek yang bersangkutan dapat menderita kerugian. Hukum HaKI juga mengizinkan perusahaan untuk menuntut orang-orang yang telah meniru merek mereka tanpa izin.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul lagi berbagai macam HaKI lainnya yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian dari HaKI. Dalam Perundingan Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) sebagai bagian daripada pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HaKI yang meliputi:<sup>3</sup>

1. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Produk Industri;
5. Paten;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi.

Lebih khusus mengenai hak merek, sebagai salah satu perlindungan atas merek yang sudah dipasarkan dan di promosikan sedemikian rupa, maka saat ini telah diatur aturan tentang merek yang utamanya diatur melalui Undang-

---

<sup>3</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hlm. 10-11.

Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana pengertian merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Banyaknya persaingan didalam merek yang curang menyebabkan kerugian yang fatal bagi pemegang merek yang sah. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan yang tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek.

Berdasarkan pada reputasi merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu 1) merek biasa (*normal makes*), 2) merek terkenal (*well known marks*), dan 3) merek termasyhur (*famous marks*). Pengertian dari merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attchement*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.<sup>4</sup>

Seperti telah diuraikan diatas, dengan telah dilakukannya pemasaran dan promosi yang sangat gencar, maka Nama, merek atau brand adalah lambang bagi perusahaan dan menjadi suatu aset yang paling berharga. Ciri-ciri merek

---

<sup>4</sup> Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Cetakan Pertama*, (Bandung: PT. Alumni, 2005) hlm. 71-72.

"hebat" adalah seberapa banyak orang setia pada suatu produk dan tetap memiliki merek tersebut. Merek terkenal "dapat" menghasilkan lebih banyak uang bagi perusahaan. Tentunya merek terkenal harus mendapatkan perlakuan yang khusus dibandingkan dengan merek biasa. Perlindungan merek "terkenal" merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek. Untuk memperoleh hak atas merek di Indonesia dikenal dua sistem, antara lain:

- a. Sistem Deklaratif (*first to use*), yaitu bahwa pemakaian pertamalah yang berlaku untuk menentukan terlindunginya suatu hak atas merek;
- b. Sistem Konstitutif (*first to file*), yaitu bahwa hak atas merek akan tercipta karena pendaftarannya oleh orang yang telah mendaftarkan mereknya.

Terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari kedua sistem untuk memperoleh hak atas merek. Sistem Deklaratif (*first to use*) dianut pada masa awal perlindungan merek di Indonesia, yaitu digunakan pada saat berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1961 yang merupakan Undang-Undang Merek lama. Pada saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menggunakan Sistem Konstitutif (*first to file*), bahkan sistem ini sudah dianut sejak Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001.

Berdasarkan sistem ini perlindungan terhadap kepemilikan merek didasarkan pada pendaftarannya, dan hal ini juga di Indonesia mengakibatkan banyak merek-merek yang meniru merek terkenal, karena merek terkenal tersebut belum masuk ke Indonesia, maka oleh pihak-pihak tidak beritikad baik tersebut didaftarkan merek tiruan tersebut dan dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Merek Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia karena Sistem Konstitutif yang dianut Undang-Undang Merek tersebut.

Problematika lebih lanjutnya lagi, Sistem Konstitutif tersebut dapat mengakibatkan merek terkenal tersebut tidak diterima pendaftaran mereknya di Indonesia, karena sistem *first to file* sebagaimana disebutkan oleh Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek, permohonan merek harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan jasa sejenis.

Kondisi tersebut menarik untuk diteliti, karena perkembangan Undang-Undang Merek itu sendiri memang memiliki filosofis untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, serta melindungi konsumen. Sehingga meningkatkan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi baik nasional, regional, maupun internasional.

Sehingga penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi merek terkenal baik secara teori, yaitu bagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada saat ini telah melindungi merek terkenal, meskipun Undang-Undang Merek ini masih menggunakan Sistem Konstitutif yang membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan merek yang sama dengan merek terkenal, terutama disebabkan karena merek terkenal tersebut belum pernah mendaftarkan di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji praktik peradilan di Indonesia dalam memutuskan kasus terkait dengan merek terkenal yang merupakan perusahaan luar negeri atau asing, melawan perusahaan dalam negeri. Kasus seperti itu terjadi karena dalam pelaksanaan pendaftaran merek di Indonesia mengenal system *first to file*, sehingga produk-produk yang diterbitkan serta dipasarkan pertama kali di luar negeri belum tentu masuk dalam ranah pasar di Indonesia pada awalnya. Namun seperti layaknya yang terjadi dalam penjualan produk yang sudah terkenal, terjadi pengembangan area penjualan sehingga produk luar negeri tersebut menjadi masuk ke

Indonesia, dengan kondisi di Indonesia terdapat produk serupa yang telah di daftarkan dalam Dirjen Merek di Indonesia.

Seperti contoh kasus yang akan dilakukan studi adalah kasus antara *Gildan Activewear SRL* yang merupakan perusahaan berkedudukan di Newton, Barbados, melawan Darmanto, warga negara Indonesia, atas merek *Alstyle* yang merupakan kelas barang 25 yaitu pakaian.

Kasus ini sudah diputus sampai dengan tingkat Kasasi dengan Putusan Nomor 999K/Pdt.Sus-HKI/2019, yang menjabarkan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan oleh *Gildan Activewear* di bawah nomor agenda DD2017-44486 tanggal 14 September 2017 untuk kelas barang 25, dan nomor agenda D002018041994 tanggal 30 Agustus 2018 untuk kelas barang 25, ternyata tidak dapat diteruskan proses pendaftaran mereknya karena sudah ada merek *Alstyle* dengan nomor pendaftaran IDM000552947 tanggal 2 Desember 2016 dari Darmanto. Sehingga perkara ini meminta bahwa merek yang sebelumnya telah didaftarkan oleh Darmanto bisa dibatalkan, dan merek yang diajukan oleh *Gildan Activewear* dapat dilanjutkan.<sup>5</sup>

Adapun kasus ini sendiri berakhir dengan amar putusan antara lain mengabulkan gugatan penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) untuk sebagian, dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek *Alstyle* dan berbagai variasinya di Indonesia, dan menyatakan merek *Alstyle* di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947 tanggal pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/*T-Shirt*, pakaian dalam” atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek *Alstyle* dan berbagai variasinya milik

---

<sup>5</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 999K/Pdt.Sus-HKI/2019 terkait *Gildan Activewear Srl vs Darmanto*, dkk, hlm. 2-3.

Penggugat yang sudah terkenal, serta menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek *Alstyle*, sehingga membatalkan merek *Alstyle* di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947 tanggal pendaftaran 2 Desember 2016.

Dengan demikian Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak dan mempunyai itikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek *Alstyle* di bawah No Agenda D00201744486 tanggal 14 September 2017, untuk kelas barang 25, dan No Agenda D002018041994 tanggal 30 Agustus 2018 untuk kelas barang 25, serta memerintahkan Turut Tergugat untuk meneruskan proses permohonan pendaftaran merek *Alstyle* tersebut. Bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh Darmanto tertanggal 2 Desember 2016, yang berarti telah mengacu pada Undang-Undang Merek No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku pada tanggal 25 November 2016.

Kasus diatas menjadi studi dalam penelitian praktik dalam perlindungan terhadap merek terkenal dalam melakukan pendaftaran merek di Indonesia. Sistem *first to file* di Indonesia belum dilakukan dengan sempurna karena pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Merek terkadang belum memperhatikan unsur-unsur pendaftaran tidak dapat diterima maupun ditolak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga pada akhirnya merek terkenal yang mengalami kesulitan karena mengalami penolakan pendaftaran merek, dan harus diselesaikan melalui perkara pada Pengadilan Niaga. Pertimbangan Hakim dalam suatu perkara merek sendiri bisa berbeda, dan oleh karenanya perlu diteliti lebih lanjut mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara merek pada praktiknya, selain pengertian Undang-Undang Merek yang ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini.



Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji keadilan dan perlindungan hukum terhadap merek terkenal termasuk dalam hal apabila terjadi sengketa merek. Oleh karena itu diperlukan sebuah penelitian hukum dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA DALAM HAL TELAH TERDAPAT MEREK YANG TERDAFTAR (STUDI KASUS NOMOR: 999K/PDT.SUS-HKI/2019)**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat diteliti dan dikaji dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan merek terkenal dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 999K/Pdt.Sus-HKI/2019?
2. Bagaimana perlindungan merek terkenal di Indonesia dalam hal terdapat merek serupa yang telah terdaftar?

## **I.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tesis ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum merek terhadap merek terkenal di Indonesia apabila terdapat merek serupa yang telah terdaftar.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung RI dalam memberikan perlindungan merek terkenal di Indonesia sebagaimana Putusan Nomor: 999K/Pdt.Sus-HKI/2019.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dari hasil penelitian Tesis ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang dinamika hukum hak merek yang berkembang di Indonesia yang relatif dapat memperkaya referensi di bidang ilmu hukum atas merek serta proses pelaksanaan pendaftaran dan pembatalan merek, termasuk sudut pandang mengenai hukum formil dalam hak merek.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para praktisi perdagangan maupun praktisi bisnis yang menggunakan hak merek mengenai perkara dan kerumitan di dalam memberikan keadilan dan perlindungan hak merek, sehingga para praktisi dapat menemukan solusi di dalam penanganannya.

## **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1.5.1. Kerangka Teori**

Teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”<sup>6</sup>

Sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis.<sup>7</sup> Teori yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Richard West dan Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 49.

<sup>7</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

### a. Teori Keadilan

Hukum adalah sarana untuk terciptanya kesejahteraan sosial dan alat untuk penegakkan keadilan. Jika tujuan dalam hukum bukan merupakan keadilan maka sangat mungkin hukum akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merugikan para pihak minoritas. Hal itu sangat bertentangan dengan fungsi dan tujuan utama dalam hukum yaitu menegakkan keadilan.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa nilai dasar hukum ada 3 (tiga) ranah yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidaknya hukum. Tidak hanya itu nilai keadilan juga menjadi dasar hukum sebagai hukum. Dengan demikian keadilan memiliki sifat normatif dan konstitutif bagi hukum. Dia normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Dia menjadi landasan moral dan tolak ukur hukum positif. Dia bersifat konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Dengan demikian bicara tentang keadilan maka pada dasarnya bicara tentang hakekat keberadaan hukum di dunia manusia yakni untuk menjamin keadilan.<sup>8</sup>

Secara berurutan, keadilan menempati posisi yang pertama, dan selanjutnya aspek jaminan kepastian dan kemanfaatan. Meskipun demikian, tujuan hukum milik Gustav dianggap sebagai satu kesatuan yang saling menopang satu dengan yang lain. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa

---

<sup>8</sup> Dewi Rismawati, Shinta, *Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 1-2.

yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi, barulah itu dikatakan adil.<sup>9</sup>

Teori keadilan ini dalam Hak atas Kekayaan Intelektual terutama hak merek, memiliki prinsip dan proses yang sejalan. Hal ini terlihat dari adanya hak mengajukan keberatan dan/atau sanggahan dalam proses pemeriksaan substantif sebagaimana diatur oleh Pasal 23 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa setiap orang dalam hukum merek yang berlaku di Indonesia memiliki kebebasan yang sama, diaman pemohon pendaftaran memiliki hak kebebasan untuk mengajukan suatu merek, namun orang lain memiliki hak kebebasan untuk mengajukan keberatan dan/atau sanggahan. Prosedur ini mendukung adanya perlindungan terhadap hak masing-masing pihak yang tidak memihak, sehingga diharapkan perlindungan terhadap hak merek dalam berjalan dengan efektif.

Keadilan inilah yang menjadi teori utama dalam penelitian ini, karena perlindungan merek haruslah berpegangan pada keadilan yang diterima oleh pihak yang telah melakukan upaya sangat besar agar mereknya bisa dikenal oleh masyarakat. Perlindungan terhadap merek terkenal menjadi keadilan bagi pihak tersebut, maupun terhadap masyarakat, karena bukan hanya memberikan kepentingan pribadi, tapi juga kepentingan bersama.

Selain itu, penelitian ini merujuk pada kasus yang diputuskan oleh pengadilan. Proses peradilan atas sengketa merek yang dilakukan oleh pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap pemilik merek yang sah, dimana putusan

---

<sup>9</sup> Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial, Volume 7 Nomor 3 Desember 2014, hlm. 217.

suatu peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Seperti pada studi kasus pada penelitian ini yaitu Putusan No. 999K/Pdt.Sus-HKI/2019, perlu diteliti untuk mengetahui apakah putusan Majelis Hakim pada tingkat kasasi ini telah memenuhi rasa keadilan, terutama kepada merek terkenal. Perkara ini sendiri memiliki putusan yang berbeda antara Majelis Hakim kasasi di Mahkamah Agung dengan Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri.

### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum menurut Hans Kelsen adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam, yang merupakan Teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>10</sup> Konsep mengatur tersebut memiliki fungsi diantaranya adalah untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri artinya adalah tempat atau perbuatan termasuk proses, cara, dan perbuatan melindungi atau memperlindungi, yang berarti menjadikan atau menyebabkan berlindung.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Jimly Asshidiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 12.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi *online*, dapat dilihat pada <https://kbbi.web.id/lindung>

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

Dengan kata lain perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum yang memberikan seseorang, haknya sehingga orang tersebut mendapatkan pengayoman dari pemerintah, jaminan kepastian hukum, dan adanya sanksi bagi yang melanggar. Apabila dikaitkan dengan hak kekayaan intelektual, yaitu hak merek, maka perlindungan hukum disini berarti perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga hak merek orang tersebut tidak dipergunakan tanpa hak oleh orang lain, dan memberikan sanksi kepada orang yang menggunakan hak merek orang lain tersebut tanpa hak.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak merek baru mendapatkan perlindungan setelah terdaftar. Oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi esensi dari perlindungan hukum atas hak merek. Namun perlindungan merek tidak berhenti disana saja, karena perlindungan merek yang terdaftar selain dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif yaitu melalui penolakan atas pendaftaran merek yang tidak memiliki unsur pembeda atau tidak beritikad baik, dimana penelitian ini melihat perlindungan terhadap merek terkenal yang di Indonesia ternyata telah ada merek lain yang serupa yang telah terdaftar, sehingga perlindungan hukum akan melihat siapa pemilik yang sah menurut hukum.

Akan tetapi perlindungan merek juga bisa berupa represif, yang berarti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memiliki sanksi pidana seperti yang diatur oleh Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, atas perbuatan dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, dapat dipidana penjara dan/atau denda. Lebih lanjut dari hal tersebut, apabila mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup,

dan/atau kematian manusia, maka pidana penjara dan/atau denda lebih besar melebihi 2 kali lipatnya.

### c. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:<sup>13</sup>

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang - wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>14</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol 1 Nomor 1, Juli 2019, hlm. 14.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Nur Agus Susanto, *Loc., Cit.*, hlm. 219.

Kepastian hukum membuat subyek hukum mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, keadilan dalam hukum menjadi landasan teori mengingat konsep pendaftaran hak merek harus memberikan rasa keadilan bagi merek terkenal yang sudah berjuang sedemikian rupa, hal mana juga akan memberikan keadilan bagi para konsumen melalui perlindungan atas produk yang tepat.

Perlindungan hukum menjadi landasan karena proses yang harus dilalui oleh seseorang untuk mendapatkan perlindungan atas hak merek adalah pendaftaran yang diatur sedemikian rupa oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian proses pendaftaran inilah yang menjadi dasar landasan kepastian hukum, karena peraturan harus secara tegas dan jelas mengatur suatu proses agar dapat memberikan kepastian hukum, karena apabila peraturan memiliki banyak kekosongan, maka akan terjadi proses yang tidak jelas dan tidak sesuai, sehingga kepastian hukum tidak tercapai.

Oleh karenanya kepastian hukum pada akhirnya akan memperhatikan sistem hukum menurut Lawrence Friedman yaitu substansi hukum yang berarti produk hukum yaitu peraturan, struktur hukum yaitu Lembaga yang menegakkan hukum, dan budaya hukum yaitu bagaimana masyarakat mengikuti hukum<sup>17</sup>.

Kepastian hukum dalam perlindungan terhadap pendaftaran hak merek di Indonesia akan bergantung pada peraturan mengenai pendaftaran merek tersebut, pihak-pihak yang menjalankannya seperti Kementerian

---

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), hlm. 23.

<sup>17</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 7.



Hukum dan HAM, Kepolisian maupun Kejaksaan, serta Lembaga peradilan, sehingga akhirnya masyarakat yang akan menilai kepastian hukum telah tercapai melalui hukum yang ada.

Penelitian ini menguraikan kepastian hukum yang dilakukan oleh Dirjen Merek Kementerian Hukum dan HAM selaku struktur hukum dalam menjalankan proses pendaftaran merek, dalam menjalankan Undang-Undang Merek sebagai substansi hukum, yang dalam pelaksanaan keadilan dan perlindungan hukumnya dilakukan melalui proses di Lembaga peradilan yang merupakan struktur hukum agar terlaksananya budaya hukum untuk diikuti oleh para pihak dalam perkara sesuai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.<sup>18</sup> Suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.<sup>19</sup> Dalam penulisan ini akan membahas beberapa konsep atau pengertian dan definisi yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun pengertian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Setiap manusia mempunyai kemampuan intelektual mampu menghasilkan ide dan karya yang akan memberikan dampak positif maupun nilai ekonomi untuk pihak lainnya. Hal tersebut mengakibatkan bahwa ide

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.132-133.

<sup>19</sup> *Ibid.*

dan karya intelektualitas tersebut harus dilindungi agar tidak dilakukan peniruan-peniruan oleh pihak lain dan memberikan keadilan bagi pemiliknya.

Hukum hadir untuk memberikan perlindungan tersebut dan untuk itu hukum memberikan tempat bagi hasil-hasil karya intelektualitas tersebut untuk dimanfaatkan serta didampingi dengan adanya perlindungan. Hak atas hasil-hasil karya intelektualitas tersebut seiring dengan perkembangan jaman dan dialog antar negara-negara dirumuskan sebagai “Hak Atas Kekayaan Intelektual”.<sup>20</sup>

Dalam perkembangan berikutnya, muncul lagi berbagai macam HaKI lainnya yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian dari HaKI. Dalam Perundingan Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) sebagai bagian daripada pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HaKI yang meliputi<sup>21</sup>

1. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Produk Industri;
5. Paten;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi.

Di Indonesia sendiri telah berupaya untuk melindungi karya cipta yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta dan kemudian melahirkan undang-undang baru seperti Undang-Undang Nomor

---

<sup>20</sup> Donandi Sujana, *Loc.Cit.*, hlm. 2-3.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pada Tahun 2001 Indonesia melakukan pembaharuan peraturan di bidang Paten dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan mengenai merek melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya pada Tahun 2002 lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kini telah terjadi pembaharuan kembali dalam beberapa bidang HaKi di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek yang kini juga ditambahkan dengan pengaturan mengenai Indikasi Geografis.<sup>22</sup>

HaKI pada umumnya juga berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HaKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. HaKI juga melindungi merek (sebagai contoh nama dan/atau simbol yang digunakan oleh suatu perusahaan), yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk melambangkan reputasi mereka dan menempatkannya dalam pasar.

Jika orang lain menggunakan merek tersebut, konsumen mungkin berpikir bahwa mereka sedang membeli sesuatu yang dibuat oleh perusahaan yang telah menemukan merek tersebut. Ini berarti bahwa perusahaan yang telah menciptakan merek yang bersangkutan dapat menderita kerugian. Hukum HaKI mengizinkan perusahaan untuk menuntut orang-orang yang telah meniru merek mereka tanpa izin.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. -16-17.

## **b. Merek**

Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.<sup>23</sup> Merek juga bisa diartikan menjadi suatu tanda pengenal bagi pemegang hak dalam kegiatan berdagang antara barang dan jasa.

Fungsi utama merek (*trademark, brand, atau logo*) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyediannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.<sup>24</sup> Merek sangat penting dalam membentuk sebuah *branding* karena merek merupakan penanda dan/atau identitas khusus yang dapat memudahkan para pelanggan untuk memilih produk satu dengan produk lain sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk itulah setiap merek perlu didaftarkan agar dapat memberikan sebuah perlindungan terhadap reputasi merek tersebut. Di Indonesia sendiri Merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

TRIPs Agreement sendiri mensyaratkan negara-negara anggota untuk melindungi merek terkenal bahkan jika merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara itu. Perlindungan untuk merek yang belum terkenal terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa

---

<sup>23</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 3.

<sup>24</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, esensi, 2009), hlm.50.

merek terkait sehingga penggunaan merek tersebut dapat menyebabkan kebingungan.<sup>25</sup> Pemilik merek terkenal wajib membuktikan bahwa meskipun merek terkenal tersebut tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu, akan tetapi merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberikan batasan mengenai merek terkenal terkait faktor yang dapat digunakan untuk menentukan merek tersebut masuk dalam kategori terkenal, yaitu:<sup>26</sup>

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
2. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek;
3. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;
4. Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
5. Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut;
6. Nilai merek.

Pengertian merek ini sangat relevan dengan studi kasus penelitian yang dipergunakan, dimana Gildan Activewear merupakan merek yang dimohonkan untuk didaftarkan di bawah nomor agenda DD2017-44486 tanggal 14 September 2017 untuk kelas barang 25, dan nomor agenda D002018041994 tanggal 30 Agustus 2018 untuk kelas barang 25, melawan merek Alstyle yang telah terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000552947 tanggal 2 Desember 2016 dari Darmanto. Keduanya merupakan merek dilihat dari pengertiannya, namun keabsahan pendaftaran

---

<sup>25</sup> *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 28 September 1979, Pasal 6bis ayat (1)

<sup>26</sup> *Joint Recommendation, Concerning Provision on the Protection of Well Known Marks*, 20-29 September 1999, Pasal 2.

masing-masing merek tersebut yang pada akhirnya perlu diperhatikan untuk mengetahui perlindungan hukum yang terdapat dalam suatu merek.

### c. Pendaftaran

Pendaftaran Merek di Indonesia, yaitu mengenal atau menganut azas konstitutif yaitu : Hak atas Merek diperoleh atas pendaftarannya, artinya pemegang Hak Merek adalah seseorang yang mendaftarkan untuk pertama kalinya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>27</sup> Dengan sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.<sup>28</sup>

Secara proses merek tidak dapat di daftar jika memenuhi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Merek, salah satunya adalah sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya tidak memiliki daya pembeda, hal ini berarti bahwa merek yang dimohonkan benar-benar sama dengan merek yang pernah terdaftar sebelumnya. Selain itu merek juga tidak akan dapat didaftarkan apabila merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum, seperti misalnya adalah nama “sederhana” dalam kasus rumah makan sederhana, sehingga pemohon diminta untuk menambahkan nama tambahan agar tidak dianggap sebagai nama umum.

Sedangkan merek ditolak jika merek tersebut memenuhi ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Merek, antara lain mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan

---

<sup>27</sup> Jackie Ambadar, Miranti Abidin, & Yanti Isa., *Mengelola Merek* (Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007), hlm. 94.

<sup>28</sup> H.O.K, Saidin, *Op. Cit*, hlm.175.

terlebih dahulu untuk barang dan jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis, serta merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, nama badan hukum yang dimiliki orang lain.

Untuk memastikan proses pendaftaran merek tersebut dijalankan tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, maka dilakukan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Dirjen Merek berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Merek. Selain pemeriksaan substantif tersebut, terdapat proses yang dikenal dengan proses publikasi yang berlangsung selama 2 bulan. Selama masa pengumuman atau publikasi tersebut setiap pihak dapat mengajukan keberatan/oposisi dengan alasan atas merek yang sedang dicoba untuk di daftarkan.

## **I.6 Metode Penelitian**

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Untuk memperoleh informasi data dalam penulisan Tesis ini agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, metode penelitian yang digunakan dapat digambarkan secara garis besar sebagai berikut:

### **I.6.1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini sebatas menganalisa norma hukum dan praktik yang telah berlangsung, sehingga jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 43..

yuridis normatif, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini melakukan pendekatan pada norma hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yaitu pendekatan penelitian undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

### **I.6.2. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Setiap informasi diharapkan dapat memberikan gambaran, keterangan, dan fakta yang akurat tentang kejadian/ kondisi tertentu.<sup>30</sup> Dalam penelitian hukum normatif data yang dilakukan dalam penelitian didasarkan atas data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 999K/Pdt.Sus\_HKI/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, putusan pengadilan, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.

---

<sup>30</sup> Didin Fatihudin, *Metode Penelitian: Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015) hlm. 11.



c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>31</sup>

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan tinjauan pustaka yang diperoleh dari kumpulan literatur, seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang ditulis oleh para ahli hukum khususnya terkait Merek, HaKi, Indikasi Geografis, dan bahan hukum lainnya seperti peraturan perundang-undangan, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang diperoleh dari Website Resmi Mahkamah Agung, serta melakukan wawancara dengan seorang ahli pakar hukum merek.

### **1.6.4 Analisis Data**

Teknik Analisis dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan dan pengambilan kesimpulan. Mengingat bukan menggunakan metode kuantitatif, maka penelitian ini tidak melihat pendapat dari masyarakat secara luas.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

## **I.7 Jadwal Penelitian**

Jadwal Penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan penelitian, sebagai berikut:<sup>32</sup>

### **a. Tahapan Persiapan**

Tahap ini dimulai dengan mencari topik penelitian, mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian serta konsultasi dengan dosen pembimbing penulisan tesis ini.

### **b. Tahapan Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan penelitian kepustakaan (*Literature Research*) dilakukan pengumpulan data kajian terhadap data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mengsystematisir data yang telah terkumpul, mengeksplikasi dan mengevaluasi data yang telah disystematisasikan dan berdasarkan eksploitasi dan evaluasi tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab setiap permasalahan yang diteliti.

### **c. Tahapan Penyajian Hasil Penelitian**

Pada tahap penyajian, seluruh data yang sudah diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk laporan awal yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing penulisan tesis ini. Setelah dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan maka dilakukan penyusunan laporan akhir.

---

<sup>32</sup> F Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda, 2007, hlm. 51.

## **I.8 Sistematika Penelitian**

Dalam keseluruhan penelitian ini, terdiri atas lima bab yang kemudian masing-masing terdiri dari berbagai bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisan Tesis ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang masalah dilanjutkan dengan pokok permasalahan dengan tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai merek dan merek terkenal, baik pengertian, proses pendaftaran, perlindungan hukum, keberatan, sampai dengan sengketa merek terkenal.

### **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan khususnya terkait dengan metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, serta cara perolehan bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh penulis di dalam melakukan penelitian ini.

### **BAB IV : ANALISIS**

Dalam bab ini analisis dua permasalahan penelitian, yaitu (I) analisa putusan Hakim dalam kasus No 999K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan (II) Analisa seharusnya perlunya perlindungan bagi merek terkenal apabila terdapat merek serupa yang telah terdaftar.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu, berisi tulisan singkat yang diambil dari pembahasan atas masalah-masalah yang dipaparkan penulis yang merupakan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan disertai beberapa saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian.